

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan umum bidang ekonomi pada era industri di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri. Perdagangan dan investasi meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan bekerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh hambatan dan perlakuan diskriminatif. Pengembangan sektor industri mengacu kepada arahan pembangunan perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan.¹ Peran berbagai lembaga sangat dibutuhkan dalam pengkoordinasian tersebut, terutama sektor perekonomian yang menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan kemajuan suatu negara. Misalnya BUMN yang dimiliki oleh pihak pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah perbankan yang merupakan pendorong perekonomian nasional menjadi salah satu sektor dalam BUMN.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

¹ Academia.edu.2021. “Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri”. [https://www.academia.edu/3805139/Kebijakan Pemerintah di Bidang Industri](https://www.academia.edu/3805139/Kebijakan_Pemerintah_di_Bidang_Industri). Diakses pada tanggal 27 September 2021

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank juga melayani berbagai jenis jasa yang diberikan salah satunya adalah perkreditan. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam transaksi kredit ini nasabah dapat melakukan transaksi berupa peminjaman uang dengan adanya kesepakatan janji yang harus dibayarkan pada waktu tertentu yang sebelumnya telah ditentukan antara nasabah dengan pihak bank dengan memberikan bunga kepada peminjam.

Di dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan: *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”* Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi *“suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”*.

Prinsip perbankan merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau kontrak.²

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih yang saling berjanji melakukan sesuatu.³ Di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan pengertian kredit sendiri menurut pendapat Thomas Suyatno menyatakan bahwa kredit merupakan suatu hak untuk menerima maupun melakukan pembayaran di waktu yang telah disepakati, pada waktu mendatang, sebab adanya penyerahan suatu barang pada waktu sekarang.⁴ Maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian dapat dikatakan sah jika terpenuhinya beberapa syarat yakni “*adanya suatu hal tertentu, sepakat para pihak, kecakapan, adanya suatu sebab yang halal*”.⁵

Kegiatan pinjam meminjam yang terjadi antara bank dengan nasabahnya dilakukan dengan adanya perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah yang melakukan pinjaman disebut dengan Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit tersebut terjadi antara pihak bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman yang biasa disebut dengan kreditur dengan pihak nasabah sebagai peminjam yang biasa disebut dengan debitur. Setiap perjanjian lahir dan bersifat mengikat para pihak apabila para pihak menandatangani dan telah sepakat dengan isi dari perjanjian kredit tersebut

² L. Elly A.M. Pandiangan, “*Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank*”, Volume 4 Nomor 3, Desember 2018, hal. 93-97

³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1

⁴ Suyatno, Thomas, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 12

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafit, hal. 230

dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Salah satu program kredit yang dilaksanakan oleh bank adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dalam bentuk pemberian modal kerja dan/atau investasi dengan didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dalam rangka memperkuat kemampuan permodalan usaha serta pelaksanaan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Salah satu alasan dikeluarkannya program KUR ini adalah agar UMKM di Indonesia dapat berkembang pesat.

Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah berharap kepada pemilik sektor UMKM-K dapat berperan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat pada saat ini di tengah semakin banyaknya pengangguran pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya program ini sasaran utamanya ditujukan kepada pemilik UMKM-K. Oleh karena itu, tujuan adanya KUR adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan UMKM-K di semua sektor sehingga meningkatkan omset, daya saing, mutu

produk, dan pada akhirnya bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan mengembangkan UMKM-K dan ikut andil dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jenis usaha yang dibiayai oleh KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada debitur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut.

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bank dalam menjalankan usahanya perlu melakukan suatu prinsip kehati-hatian, untuk mendapatkan keyakinan dan melindungi bank selaku kreditur, maka bank dalam hal ini harus melakukan penilaian yang sangat baik dan teliti terhadap nasabah calon debitur sebelum memberikan pinjaman kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).

Pada teori nya, program KUR terdapat pengecualian prinsip 5C tersebut karena KUR tidak membutuhkan salah satu prinsip 5C tersebut yakni

agunan (*collateral*), karena KUR berbeda dengan kredit-kredit di bank pada umumnya, KUR merupakan salah satu kredit program dari pemerintah dan biasa disebut dengan kredit tanpa agunan. Debitur sebagai calon penerima KUR tidak diwajibkan menyerahkan agunan tetapi hanya diwajibkan memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan sudah memiliki perijinan usaha, misalnya Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Apabila bank meminta agunan kepada calon debitur maka agunan tersebut hanya bersifat sebagai penguat atau unsur pendukung dan bersifat tidak wajib karena hanya digunakan apabila suatu saat terjadi kelalaian debitur dalam melaksanakan perjanjiannya, seperti terjadinya kredit macet, kredit bermasalah, dll.

Perjanjian KUR yang dilakukan oleh bank dengan nasabah bersifat mengikat para pihak apabila para pihak menandatangani dan telah sepakat dengan isi dari perjanjian kredit tersebut dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan itikad baik, seperti yang diperintahkan di dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”

Selain di dalam Q.S Al- Maidah ayat 1 hal-hal yang menyangkut tentang pentingnya memenuhi suatu perjanjian juga dijelaskan dalam Q.S Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya di dalam KUH Perdata saja yang mengatur tentang masalah perjanjian tetapi juga di dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa segala bentuk dari perjanjian wajib ditepati oleh setiap manusia, karena janji merupakan suatu hutang yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Ditetapkannya peraturan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus dengan serangkaian kebijakan pendukungnya, maka pemerintah berharap dengan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Jateng Klaten ini kedepannya dapat dijalankan dengan baik serta terwujudnya tujuan dari program KUR yakni masyarakat pemilik sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dapat memperbaiki ekonomi mereka ditengah buruknya perekonomian di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Covid-19 atau yang dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *syndrome* pernafasan akut *coronavirus2* (*severe acute respiratory syndrome corona virus 2 or SARS-coV-2*). *Corona virus* menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, *MERS* (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan *SARS* (*Severe Acute Respiratory Syndrome*).⁶

⁶ Rahmi Rosita, “Jurnal Lentera Bisnis”, Volume 9, No. 2, November 2020

Berbagai sektor UMKM-K sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Seperti penjualan menurun, sulitnya permodalan, pesanan menurun, menipisnya *stock* bahan baku, dll. Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas pinjaman bank berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pemilik UMKM-K untuk membantu permodalan dalam kelangsungan usahanya.⁷

Selain mengenai masalah permodalan adanya KUR ini dari tahun ke tahun juga memberikan berbagai keuntungan yang lebih baik bagi pelaku UMKM-K yaitu dengan memperluas target ke seluruh sektor ekonomi agar dapat meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha produktif, kapasitas daya saing UMKM-K, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga rencana pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dengan didukung oleh pihak-pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan KUR, pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam menyalurkan KUR adalah bank, salah satunya Bank Jateng Klaten. Bank Jateng adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng didirikan pada tahun 1963 yang pada awalnya bernama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT BPD Jateng). Bank Jateng berpusat di Kota Semarang dan pada saat ini sudah memiliki banyak Bank Jateng Cabang di masing-masing daerah maupun Bank Jateng Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.

⁷ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya di Bank Jateng Klaten. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Bank Jateng Klaten).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di masa Pandemi Covid-19, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Masa Pandemi Covid-19, diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan di bidang karya ilmiah serta berkontribusi atas hasil pemikiran sekaligus mengembangkannya, khususnya dalam bidang perjanjian, bidang kredit, dan dalam bidang perdata lain khususnya mengenai proses dan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Klaten di masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat maupun bagi mahasiswa atau penulis lainnya yang mempunyai keterkaitan penelitian di bidang yang sama, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang ada khususnya dalam proses dan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada Bank Jateng Klaten.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu modal usaha pemilik UMKM-K ditengah pandemi Covid-19 yang paling efektif adalah dengan adanya program kredit perbankan yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan dampak cukup besar bagi kelangsungan perekonomiannya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM-K berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* dan belum *bankable* (belum memenuhi persyaratan bank). Adapun bank yang ditunjuk dalam pelaksanaan

KUR salah satu diantaranya adalah Bank Jateng Klaten. Pelaksanaan pola pinjaman KUR difokuskan pada lima sektor yaitu pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan serta perindustrian dan perdagangan.

Melalui perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Kreditur adalah seseorang yang berhak atas pengembalian pinjaman uang dan debitur adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut pada tenggang waktu yang telah diperjanjikan dengan pembayaran sejumlah bunga. Di dalam perjanjian KUR yang menjadi kreditur adalah bank dan debiturnya adalah pemilik sektor UMKM-K.

Proses KUR berdasarkan aturan dari syarat, bentuk dan isi adalah berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlakuan Khusus KUR di masa Pandemi Covid-19, Komite Kebijakan bagi Pembiayaan UMKM sebagai pengambil keputusan menetapkan akumulasi plafon pinjaman menjadi Rp 253 Triliun yang seharusnya hanya Rp 220 Triliun dan memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin kepada debitur KUR yang terdampak usahanya sampai dengan 31 Desember 2021.

Kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon juga tetap diberikan kepada debitur. Kemudian sesuai dengan arahan presiden mengenai peningkatan jumlah kredit UMKM menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak diperbolehkan memiliki agunan bagi kredit UMKM dengan plafon

sampai dengan Rp 100 juta.⁸ Serta satu nama debitur KUR jika sudah pernah melakukan transaksi kredit KUR di Bank Jateng Klaten maka tidak diperbolehkan lagi menerima fasilitas kredit produktif di lembaga keuangan lain. Sementara itu penggunaan KUR selain untuk modal kerja juga dapat digunakan sebagai investasi di masa yang akan datang.

Pelaksanaan KUR harus sesuai dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020.⁹ Pada awal adanya program KUR tahun 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan. Imbal Jasa Penjaminan KUR atau IJP-KUR bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk subsidi Pemerintah. Subsidi tersebut berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin untuk kegiatan usaha penjaminan. Dana IJP-KUR dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Penjaminan KUR dilaksanakan melalui kerjasama penjaminan yang diperoleh dari perjanjian kerjasama penjaminan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR yaitu Kementerian Keuangan dengan Perusahaan Penjamin. Target penyaluran tahunan KUR ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran IJP-KUR. Besaran

⁸ <https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>

⁹ *Ibid*

IJP-KUR ditetapkan oleh Menteri KPA yang dilakukan melalui tahapan evaluasi yang dibayarkan oleh Pemerintah.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Sedangkan metode penelitian merupakan suatu tata cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian bertujuan untuk mengembangkan, memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam melakukan penelitian.¹¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini didasari penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris dikonsepsikan sebagai norma atau *das sollen* karena menggunakan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder yang akan digunakan untuk membahas permasalahan di dalam penelitian ini. Pendekatan empiris memposisikan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, sehingga data yang diperoleh

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, hal. 2

merupakan data yang berasal dari lapangan yaitu data primer yang akan digunakan untuk membahas permasalahan pada penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan lalu memadukan antara bahan-bahan hukum dari data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan yang akan digunakan sebagai tempat observasi dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif karena menggunakan gambaran yang menjelaskan secara rinci objek dari penelitian yang akan dilakukan, yakni perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh pihak bank sebagai pemberi pinjaman dan pemilik sektor UMKM-K sebagai penerima pinjaman mengenai proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten dan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten.

3. Bentuk dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹² :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara.¹³ Data ini diperoleh dari data observasi yang dilakukan dan hasil wawancara dari pihak berwenang

¹² Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 102

¹³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 44

atau pegawai yang berada di tempat observasi yaitu di Bank Jateng Klaten. Data primer tersebut dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Jateng Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Utara No. 108, Tegalputihan, Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57414.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, literatur, jurnal, dokumen hukum, maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pegawai Bank Jateng Klaten untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselenggarakan di Bank Jateng Klaten.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil data yang telah diperoleh baik dari wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dapat digunakan untuk menjelaskan suatu persoalan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

¹⁴ Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103

3. Syarat Sah Perjanjian Kredit
4. Macam-Macam Kredit
5. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Kredit
6. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht dan Perbuatan Melawan Hukum
7. Akibat Perjanjian Kredit
8. Berakhirnya Perjanjian Kredit

B. Tinjauan Umum Tentang KUR dan Regulasi KUR

1. Pengertian KUR
2. Penggolongan KUR
3. Subyek dan Obyek dalam KUR
4. Mekanisme Umum Penyaluran KUR
5. Regulasi KUR Di masa Pandemi Covid-19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jateng Klaten
- B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di masa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng Klaten

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA